



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 140/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Pada hari ini Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah, dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara **Gugatan Pengesahan Hibah**, telah datang menghadap:

Penggugat I, Umur ±83 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Gampong Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, Umur ±59 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat III, Umur ±56 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Kota Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat III**;

Penggugat IV, Umur ±45 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Gampong Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat IV**. Dalam hal ini **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV** memberi Kuasa kepada Saidul Fikri, S.H., dan Taufik Akbar, S.H. keduanya adalah Warga Negara Indonesia, merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SAIDUL FIKRI S.H., & PARTNERS di Jl. Pulo-Beurawang, Meureudu, Pidie Jaya. Aceh, dengan alamat elektronik pada akun e-court saidulfikri@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 Juli 2024, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diregister pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Nomor: 9/VIII/SK/MS.MRD, tanggal 29 Agustus 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Umur ±52 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Gampong Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Dengan ini memperhatikan;

Para Penggugat berkedudukan sebagai **Pihak Pertama**;

Tergugat berkedudukan sebagai **Pihak Kedua**;

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** disebut **Para Pihak**;

Bahwa kedua belah pihak (Para Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua) bersedia mengakhiri sengketa sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan Penggugat tanggal 15 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 140/Pdt.G/2024/MS.Mrd, tanggal 16 Agustus 2024, dengan cara perdamaian, dan untuk itu kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mengadakan Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Januari 2025, yang isi selengkapnya, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 140/Pdt.G/2024/MS.Mrd, terkait Gugatan Pengesahan Hibah Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan penyelesaian secara damai dan dituangkan dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk membagi bersama-sama secara adil dan proporsional (sesuai porsi) terhadap sebagian objek yang termuat dalam Gugatan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dengan menyepakati sebagian objek lainnya untuk dikesampingkan;

Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun Para Pihak telah bersepakat dengan penuh kerelaan antara satu sama lain, dengan ketentuan pembagian hibah sebagai berikut:

Objek di Gampong Mesjid Tuha

1. Tanah Rumah dengan luas ± 270 m² yang terletak di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nurhayati/Halimah;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bang Ni/Mariah;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Meunasah Mesjid Tuha;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kamariah;

Kesepakatan:

Objek tersebut dihibahkan oleh Penggugat I kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat, dengan ketentuan bahwa selama Penggugat I masih hidup, tanah tersebut dipegang oleh Penggugat I namun dapat digunakan bersama-sama oleh Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat);

2. Tanah Sawah dengan luas 4 (empat) are tanah/bibit yang terletak di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Wakaf;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Ustadz;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muhammad;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bang Insya;

Kesepakatan:

Objek tanah tersebut dihibahkan oleh Penggugat I kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mendapatkan masing-masing 1 (satu) are tanah/bibit, diserahkan berbentuk tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat mendapatkan 1 (satu) are tanah/bibit, telah disesuaikan nilainya dan diserahkan berbentuk uang Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);

Objek di Gampong Dayah Husen

1. Tanah kebun dengan luas ± 2500 m² yang terletak di Gampong Dayah Husen, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya (*Tanah Mae Toto*), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darna/Sungai.

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A. Wahab Saman.

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wakaf.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Aisyah.

Kesepakatan:

Objek tersebut dipegang oleh Penggugat I sebagai Pemilik Tanah;

2. Tanah kebun dengan luas ± 500 m² yang terletak di Gampong Dayah Husen, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya (*Bak Drien Puteh*), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hj. Aisah.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Idris/Marwati.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Apa Don.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rahmi Suraya.

Kesepakatan:

Objek tersebut dihibahkan oleh Penggugat I kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak telah memahami ketentuan berdasarkan Pasal 210 dan 213 Kompilasi Hukum Islam, telah terang termuat orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, dihadapan 2 (dua) orang saksi untuk dimiliki, Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah dan Hibah yang diberikan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris Pemberi Hibah;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk merawat Penggugat I, sebagai Ibu Kandung dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat secara bersama-sama sampai akhir hayat Penggugat I, dengan tidak saling menyalahkan satu sama lain karena hal tersebut adalah bukti pengabdian seorang anak pada orang tua;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk menerima ketentuan hibah dari Pengugat I tersebut dengan besar hati dan lapang dada serta tidak akan memunculkan masalah baru terhadap objek-objek yang telah disepakati bersama tersebut, kemudian terhadap batas-batas dan ukuran objek-objek tersebut dapat dilakukan pengukuran kembali oleh Aparat Gampong setempat dan dapat dibantu pengukurannya oleh Badan Pertanahan Nasional Pidie Jaya;

Pasal 7

Bahwa adapun 2 (dua) Surat Keterangan Hibah bawah tangan yang diserahkan di persidangan, yang menjadi dasar gugatan dan diatasnya tidak ditandatangani oleh Keuchik/Kepala Desa Gampong Mesjid Tuha dan Keuchik/Kepala Desa Gampong Dayah Husen agar redaksinya diperbaiki dengan mengacu pada Kesepakatan Perdamaian Para Pihak ini;

Pasal 8

Bahwa Perjanjian Perdamaian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas. Serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak lainnya di perjanjian ini;

Pasal 9

Bahwa Perjanjian Perdamaian yang dimaksud diatas merupakan bagian terpenting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang. Dan Perjanjian Perdamaian ini tidak berakhir apabila Pihak Pertama dan Pihak Kedua meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Pasal 10

Bahwa atas segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini, Para Pihak telah sepakat untuk membicarakan hal-hal tersebut secara kekeluargaan; dan Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran kesepakatan dan identitas sesuai dengan tanda pengenal yang ada serta surat-surat yang dilampirkan secara terpisah adalah benar adanya, selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi Perjanjian Perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Pasal 11

Bahwa tentang Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat hukum, Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Bilamana semua persyaratan dan kewajiban masing-masing pihak dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak akan saling melakukan upaya hukum apapun. Karena telah terselesaikannya permasalahan ini secara damai maka Para Pihak menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut semua permasalahan diantara Para Pihak menjadi terselesaikan tanpa ada pengecualian apapun dan menyatakan Perjanjian Perdamaian ini sama dengan upaya hukum terakhir sehingga tidak akan ada lagi upaya hukum;

Pasal 12

Bahwa Perjanjian Perdamaian ini mengikat antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, beserta objek-objek yang disepakati oleh kedua belah pihak; Demikianlah Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani dengan sempurna bermaterai cukup dengan itikad baik dari Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun. Dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 16 Januari 2025 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perjanjian perdamaian tersebut dan menaati dan mematuhi perjanjian perdamaian tersebut serta meminta kepada Hakim agar dituangkan dalam Akta Perdamaian;

Bahwa kemudian Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah tercapai Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tanggal 16 Januari 2025;
2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) pada perkara Nomor 140/Pdt.G/2024/MS.Mrd tersebut;
3. Membebankan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara bersama-sama, masing-masing separuh bagian;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dikirim dalam Sistem Informasi Peradilan Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Khalid S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Khalid S.H.I.



Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	51.000,00
4. PNBP Relaas Panggilan Perkara	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	221.000,00

Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah